



## Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

### Persyaratan

1. 1. Kartu Identitas/KTP
2. 2. Kartu BPJS/Asuransi lainnya
3. 3. Surat Rujukan
4. 4. Kartu Keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien diterima oleh petugas IGD
2. 2. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter & dan pemeriksaan penunjang (Lab & Rontgen)
3. 3. Keluarga melakukan pendaftaran di loket pendaftaran (IGD)
4. 4. Pemeberian terapi atau resep obat
5. 5. Pengambilan obat di depo farmasi
6. 6. Penyelesaian administrasi /Pembayaran di kasir (untuk pasien umum rawat jalan) dan diperbolehkan pulang jika pasien rawat jalan
7. 7. Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh petugas apabila indikasi rawat inap

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 8 tahun 2014
2. BPJS/KIS :
  - Permenkes No. 64 Tahun 2016
  - Permenkes No. 4 Tahun 2017

### Produk Pelayanan



## Dinas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

1. Pelayanan pasien gawat darurat

### **Pengaduan Layanan**

Email : [rsud.hah.gorontalo@gmail.com](mailto:rsud.hah.gorontalo@gmail.com)

SMS : 085396215026